



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PATERNUS MELSASAIL, Tempat / Tanggal Lahir Lorulun, 13 Januari 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Lorulun RT 02 RW 001 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sml, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Andreas Melsasail Pekerjaan PNS/ASN pada tanggal, 10 November 2020 sebagai mana tercatat dalam akte kematian Nomor, 8103-KM-20112020-0001 tertanggal 10 Desember Duaribu Duapuluh;
2. Bahwa almarhum Belum pernah menika dan belum pula memiliki keturunan sesuai surat keterangan Belum Menika dari Kepala desa Lorulun Nomor, 140/67/ 2021 (terlampir);
3. Bahwa almarhum memiliki 5 (lima ) Saudara kandung yang masing-masing :
  - Maria Melsasail Lahir di Lorulun 23 mei 1957 ( Pemberi Kuasa )
  - Paternus Melsasail Lahir di lorulun 13 januari 1960 (Penerima Kuasa )
  - Paulina Melsasail Lahir di Lorulun 24 april 1965 ( Pemberi Kuasa )

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilibrordus Melsasail Lahir di Lorun tanggal 18 Januari 1968 (Pemberi Kuasa )
- Yosefina Melsasail Lahir di Lorulun 07 mei 1975 ( Pemberi Kuasa )
- 4. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Ayahnya bernama Salfinus Melsasail (almahrum) sedangkan Ibunya bernama Mariana Seridity (masi hidup). Lahir di Desa Lorulun tanggal 4 April 1931 Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. ( bukti telampir)
- 5. Bahwa mengingat Ibu dari almarhum saat ini umurnya 90 Tahun 03 Bulan usianya sangat tua dan tidak bisa berjalan dan sering sakit - sakitan, maka kami 5 bersaudara kandung dari almarhum bersepakat untuk memberikan hak aliwaris kepada kakak kami;
- 6. Paternus Melsasai adalah kakak kandung dari almarhum, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa yang di tandatangani oleh Kepala Desa Lorulun dan di sahkan oleh Camat Wertamrian Nomor 140/62/2021 (terlampir)
- 7. Bahwa Almarhum semasa hidupnya di tahun 2015 sudah pisah Kartu keluarga dari ayah kandung dan ibu kandung, dan menuliskan dalam kartu keluarganya dengan nomor : 8100303110712001 Nama Ayahnya bernama Paternus Melsasail (kakak kandung) dari almarhum dan Ibunya bernama Yuliana Melsasail (isteri dari Paternus Melsasail);
- 8. Bahwa untuk membuktikan ibu kandung dari almarhum tentang kondisi fisik dari Ibu almarhum kami buat dalam rekaman video dan di masukan kedalam CD.
- 9. Bahwa Almarhum meninggalkan harta waris berupa : TASPEN , Uang Duka wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3
- 10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Pencairan TASPEN, Uang duka Wafat, Tabungan BRI, mengurus dan menerima uang Pensiun dari almarhum tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki kiranya berkenan memeriksa Permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan , setelah memeriksa bukti - buti yang pemohon ajukan berkanan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk Pencairan TASPEN, UANG DUKA WAFAT, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan Menerima Pensiun milik Almarhum;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.870.0022700 tertanggal 7 Oktober 2015 atas nama Andreas Melsasail, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertanggal 27 November 2020 atas nama Andreas Melsasail, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 140/67/2021 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8103015305570001 atas nama Maria A. Melsasail, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8103032001600002 atas nama Paternus Melsasail, diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171016004650005 atas nama Paulina Melsasail, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8108051801680001 atas nama Wilibrordus Melsasail, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8103030711710001 atas nama Andreas Melsasail, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8103034705750001 atas nama Yosephina Melsasail, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8103035204310002 atas nama Mariyana Seriditi, diberi tanda P.10;
11. Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2021, diberi tanda P.11;
12. Surat Kuasa Nomor 140/62/2021 tertanggal 21 April 2021, diberi tanda P.12;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8103031107120001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 14 Agustus 2015, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No./NIP 197111072002121005 atas nama Andreas Melsasail. S.Sos., diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Tabungan BRI Kc Saumlaki Nomor. 0643-01-048180-50-3 atas nama pemilik Andreas Melsasail, diberi tanda P.15;
16. Keping CD berisi video kondisi fisik ibu kandung almarhum Anderas Melsasail, diberi tanda P.16;

Bahwa bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, bukti P.3, P.11 dan P.12 berupa surat asli, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.13, P.14, dan P.15 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun berkesesuaian dengan bukti surat lainnya dan juga keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan, sedangkan untuk bukti P.16 merupakan bukti elektronik yang mana dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai keaslian dan keamanan penyimpanannya melalui alat bukti yang cukup sehingga bukti P.16 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Isaias Nusmese;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhum Andreas Melsasail adalah saudara kandung;
  - Bahwa nama ayah dari almarhum Andreas Melsasail adalah Selvinus Melsasail dan ibunya bernama Mariyana Seriditi, saat ini ayahnya tersebut sudah meninggal sedangkan ibunya masih hidup;
  - Bahwa almarhum Andreas Melsasail meninggal dunia pada tahun 2020 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Melsasail bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa sebelum meninggal almarhum Andreas Melsasail masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Andreas Melsasail belum pernah menikah;
  - Bahwa almarhum Andreas Melsasail memiliki lima saudara yang masing masing bernama :
    1. Maria Melsasail;
    2. Paternus Melsasail;
    3. Paulina Melsasail;
    4. Wilibrordus Melsasail;
    5. Yosephina Melsasail;
  - Bahwa saudara-saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak dari Almarhum Andreas Melsasail;
2. Saksi Pius Falen Lerebulan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhum Andreas Melsasail adalah saudara kandung;
  - Bahwa nama ayah dari almarhum Andreas Melsasail adalah Selvinus Melsasail dan ibunya bernama Mariyana Seriditi, saat ini ayahnya tersebut sudah meninggal sedangkan ibunya masih hidup;
  - Bahwa almarhum Andreas Melsasail meninggal dunia pada tahun 2020 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Melsasail bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa sebelum meninggal almarhum Andreas Melsasail masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun;
  - Bahwa almarhum Andreas Melsasail belum pernah menikah;
  - Bahwa almarhum Andreas Melsasail memiliki lima saudara yang masing masing bernama :
    1. Maria Melsasail;
    2. Paternus Melsasail;
    3. Paulina Melsasail;
    4. Wilibrordus Melsasail;
    5. Yosephina Melsasail;
  - Bahwa saudara-saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak dari Almarhum Andreas Melsasail;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki mengeluarkan penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon Untuk Pencairan Taspen, Uang Duka Wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan Menerima Pensiun milik Almarhum Andreas Melsasail;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Pius Falen Lerebulan dan saksi Isaias Nusmese yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 810303200160002 atas nama Paternus Melsasail diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorulun, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga sesuai pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki mengeluarkan penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan Pencairan Taspen, Uang Duka

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan Menerima Pensiun milik Almarhum Andreas Melsasail maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan dan hubungan hukum Pemohon dengan almarhum Andreas Melsasail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan ke persidangan serta bukti P.1, P.3, P.8, dan P.13, almarhum Andreas Melsasail merupakan anak dari pasangan suami istri Salfinus Melsasail dan Mariana Seridity yang mana ayahnya tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup dan almarhum Andreas Melsasail belum pernah menikah dan tidak pula memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, almarhum Andreas Melsasail memiliki 5 orang saudara yaitu Pemohon, Maria Melsasail, Paulina Melsasail, Wilibrordus Melsasail dan Yosefina Melsasail;

Menimbang, bahwa Pasal 854 KUHPdata menegaskan bahwa bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa:

#### Ayat (1)

Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan dengan ketentuan:

- a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
- b. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
- c. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2)

Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan ketentuan:

- a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
- b. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
- c. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
- d. Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan di atas, maka yang berhak atas harta peninggalan Andreas Melsasail adalah Pemohon, Mariana Seridity, Maria Melsasail, Paulina Melsasail, Wilibrordus Melsasail dan Yosefina Melsasail sedangkan untuk uang duka wafat dan yang berkaitan dengan kepesertaan Andreas Melsasail sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam PT Taspen adalah Mariyana Seriditi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 serta dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata bahwa Mariana Seriditi, Maria Melsasail, Paulina Melsasail, Wilibrordus Melsasail dan Yosefina Melsasail telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Pencairan taspen, uang duka wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan menerima pensiun milik Almarhum Andreas Melsasail maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, setelah mencermati alasan Pemohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki mengeluarkan penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan pencairan Taspen, Uang Duka Wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan menerima pensiun milik Almarhum Andreas Melsasail, dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Pius Falen Lerebulan dan saksi Isaias Nusmese diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Andreas Melsasail merupakan anak dari pasangan suami istri Salfinus Melsasail dan Mariyana Seriditi;





2. Bahwa ayah dari almarhum Andreas Melsasail tersebut telah meninggal dunia sedangkankan ibunya masih hidup;
3. Bahwa almarhum Andreas Melsasail memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Pemohon, Maria Melsasail, Paulina Melsasail, Wilibrordus Melsasail dan Yosephina Melsasail;
4. Bahwa almarhum Andreas Melsasail telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020;
5. Bahwa almarhum Andreas Melsasail semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa ketika masih hidup Andreas Melsasail bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun sampai meninggal;
7. Bahwa almarhum Andreas Melsasail memiliki tabungan di Bank BRI dengan Nomor. 0643-01-048180-50-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta memperhatikan *legal standing* Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 854 KUHPerdara, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pencairan Taspen, Uang Duka Wafat, Tabungan BRI Nomor. 0643-01-048180-50-3 dan menerima pensiun milik Almarhum Andreas Melsasail;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Jean Baptise Samangun, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md.

AZIZ JUNAEDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp30.000,00;
.....	Rp100.000,00;
3. PNBP .....	Rp10.000,00;
.....	
4. Biaya Panggilan .....	Rp300.000,00;
.....	
5. Sumpah .....	Rp30.000,00;
.....	
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;
.....	
7. Materai .....	Rp10.000,00;
.....	
Jumlah .....	Rp490.000,00;
	(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Sml